



PUTUSAN

Nomor : 1738 K/PID/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN
DEWEN GELEJAR;

tempat lahir : Hanoa;

umur / tanggal lahir : 29 tahun/30 April 1982;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan RTA. Milono Km. 6,5 (Komplek
Marina Permai No. 03) Kota Palangka
Raya;

agama : Kristen Protestan;

pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2011, sampai dengan tanggal 19 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012;
10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 597/2012/S.270.TAH/PP/2012/MA, tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2012;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 598/2012/S.270.TAH/PP/2012/MA, tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan, karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Jl. Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G. Obos) Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Ener Bidin Tingkai, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar jam 07.00 Wib bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Sdr. Diman Dewen Gelejar als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Guthe dengan ditemani oleh Sdr. Erik Mahendra Als. Erik (sampai saat ini belum tertangkap) yang merupakan adik Terdakwa serta Sdr. Budy Als. Budy Oyet (sampai saat ini belum tertangkap) yang merupakan teman Terdakwa bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. RTA. Milono Km.6 Palangka Raya untuk menghadiri undangan dari pihak Kelurahan mengenai masalah kepemilikan tanah antara Sdr. Diman dengan Sdr. Sudermantono di Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan sewaktu dilakukan musyawarah antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak Sdr. Sudermantono namun tidak ada penyelesaian dan untuk sementara ditunda, selanjutnya Sdr. Diman bersama dengan Sdri. Guthe langsung pulang sedangkan Terdakwa, Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet melihat lokasi tanah yang sedang dimusyawarahkan yang terletak di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G. Obos) Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang korban Ener Bidin Tingkai bersama dengan Sdr. Luper Ugas dan saksi Heriyanto Domoy, kemudian korban menerangkan posisi letak tanah miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra, karena Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra tidak mengerti dan mengetahui posisi letak tanah milik Sdr. Diman selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Diman melalui Handphone agar Sdr. Diman datang ke lokasi tanah yang terletak di lingkar luar tersebut, setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut sekitar jam 10.00 Wib Sdr. Diman langsung bersiap-siap menuju lokasi tanahnya dengan membawa 3 (tiga) buah Mandau bergagang kayu yang dimasukkan ke dalam karung putih dan 1 (satu) pisau belati yang diselipkan di pinggang Sdr. Diman yang rencananya apabila korban tetap bersikeras (ngotot) mengakui atas tanah miliknya akan Sdr. Diman bunuh, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No. Pol. KH 4326 TB berangkat menuju lokasi tanah Sdr. Diman dengan ditemani oleh ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Guthe ke Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G. Obos) Palangka Raya, sesampainya di lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi yang sedang menunggu Sdr. Diman kemudian Sdr. Diman langsung membuka karung putih yang berisi 3 (tiga) buah mandau yang dibawa oleh ibu Terdakwa kemudian Sdr. Diman langsung memberikan Mandau

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawanya kepada Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sedangkan Sdr. Diman memegang 1 (satu) buah mandau dan 1 (satu) buah belati yang diselipkan di pinggangnya kemudian Sdr. Diman bersama dengan Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi menghampiri korban Ener, ketika Sdr. Diman bertemu korban Ener pada saat itu korban Ener mengatakan pada Sdr. Diman bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Luper Ugas, mendengar penjelasan dari korban Ener tersebut Sdr. Diman tidak terima dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya sesuai dengan peta yang dibuat oleh BPN dan sewaktu Sdr. Diman sedang berdebat dengan korban Ener masalah lokasi tanah dan korban Ener ingin menyelesaikan dengan baik-baik namun tiba-tiba Sdr. Erik Mahendra langsung mengeluarkan mandanya dan langsung menghunuskannya ke arah atas sambil berkata "siapa yang berani" dan Sdr. Diman juga menghunus mandanya lalu menekan bahu korban Ener yang sedang dalam posisi jongkok dan langsung membacokkan mandanya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung serta kepala korban, melihat hal tersebut Sdr. Luper Ugas, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Arbanus melarikan diri dari tempat tersebut selanjutnya sewaktu korban Ener akan melarikan diri, Terdakwa langsung memegang bahu sebelah kanan korban yang masih dalam posisi jongkok agar tidak dapat berdiri dan menjauhi Sdr. Diman selanjutnya Sdr. Erick menebaskan mandanya ke tubuh korban Ener dan sewaktu korban berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan Sdr. Budi kemudian Sdr. Diman secara membabi buta kembali mengayunkan mandanya ke arah korban Ener secara berulang-ulang yang mengenai punggung dan kepala korban Ener, lalu korban Ener dipegangi kembali oleh Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sambil diseret ke arah Jalan sambil mengayunkan mandanya secara bersama-sama ke arah korban Ener hingga korban Ener tergeletak di tanah selanjutnya Sdr. Diman dengan dibonceng oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. Erik Mahendra, Sdr. Budi dan Sdr. Guthe meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban Ener dibiarkan tergeletak di tanah dan meninggal di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap), korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ener Bidin Tingkai meninggal dunia sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 54/IX/RSUD/KJ/2011, tanggal 28 September 2011, dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 250/PRC-RM/RSUD/IX/2011, tanggal 29 September 2011, dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya atas nama Ener Bidin Tingkai yang di buat dan ditandatangani oleh dr. PUTU TEGUH R, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki lewat paruh baya di kamar jenazah RSUD Dr. Doris Sylvanus, mayat dalam kondisi berlumuran darah, mayat mengenakan pakaian hem bermotif garis biru dengan baju dalam kaos kutang, mengenakan celana panjang coklat muda dan sabuk hitam, semua pakaian mayat dalam kondisi berlumuran darah.
2. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan :
 - a. Panjang badan 156 cm, panjang rambut 5 cm.
 - b. Regio kepala dan leher:
 - Ditemukan luka terbuka menganga akibat benda/senjata tajam di kepala samping kiri, kulit dan jaringan dibawahnya hingga ke tulang terkelupas dari daerah pelipis kiri hingga telinga kiri, ukuran luka panjang 10 cm, lebar 5 cm.
 - Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 cm x 1 cm kedalaman hingga tulang.
 - Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm kedalaman hingga tulang.
 - c. Regio dada: tidak ditemukan jelas atau luka di daerah dada.
 - d. Regio perut : tidak ditemukan luka atau jejas.
 - e. Regio punggung terdapat 4 luka robek akibat senjata tajam dengan luka antara lain :
 - Panjang 11 cm x lebar 1 cm kedalaman sampai kelihatan tulang leher arah membujur memotong leher.
 - Panjang luka 10 cm, lebar luka 2 cm, luka menganga hingga menembus tulang punggung pada arah luka membujur di antara kedua tulang belikat.
 - Panjang luka 4 cm, lebar luka 1 cm, arah melintang serong di pinggang kanan.

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Regio alat gerak :

- Ditemukan luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
- Ditemukan luka terbuka akibat bacokan senjata tajam, hamper memotong putus pergelangan tangan kiri mayat, hanya tersisa kulit di sebelah luar pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami 9 luka bacokan ditubuhnya akibat senjata tajam, baik luka kecil atau fatal.
2. Dari jumlah luka bacok kemungkinan korban mengalami perdarahan yang banyak dan mengancam nyawa.
3. Adapun penyebab pasti kematian korban, selain perdarahan ataupun ada kerusakan organ vital akibat luka bacok, belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Jl. Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G. Obos) Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Ener Bidin Tingkai, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar jam 07.00 Wib bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Guthe dengan ditemani oleh Sdr. Erik Mahendra Als. Erik (sampai saat ini belum tertangkap) yang merupakan adik Terdakwa serta Sdr. Budy Als. Budy Oyet (sampai saat ini belum tertangkap) yang merupakan teman Terdakwa bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. RTA. Milono Km.6 Palangka Raya untuk menghadiri undangan dari pihak Kelurahan mengenai masalah kepemilikan tanah antara Sdr. Diman dengan Sdr. Sudermantono di Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan sewaktu dilakukan musyawarah antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak Sdr. Sudermantono namun tidak ada penyelesaian dan untuk sementara ditunda, selanjutnya Sdr. Diman bersama dengan Sdri. Guthe langsung pulang sedangkan Terdakwa, Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet melihat lokasi tanah yang sedang dimusyawarahkan yang terletak di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G.Obos) Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang korban Ener Bidin Tingkai bersama dengan Sdr. Luper Ugas dan saksi Heriyanto Domoy, kemudian korban menerangkan posisi letak tanah miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra, karena Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra tidak mengerti dan mengetahui posisi letak tanah milik Sdr. Diman selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Diman melalui Handphone agar Sdr. Diman datang ke lokasi tanah yang terletak di lingkar luar tersebut, setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut sekitar jam 10.00 Wib Sdr. Diman langsung bersiap-siap menuju lokasi tanahnya dengan membawa 3 (tiga) buah Mandau bergagang kayu yang dimasukkan ke dalam karung putih dan 1 (satu) pisau belati yang diselipkan di pinggang Sdr. Diman, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No. Pol. KH 4326 TB berangkat menuju lokasi tanah Sdr. Diman dengan ditemani oleh ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Guthe ke Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G.Obos) Palangka Raya, sesampainya di lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi yang sedang menunggu Sdr. Diman kemudian Sdr. Diman langsung membuka

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung putih yang berisi 3 (tiga) buah mandau yang dibawa oleh ibu Terdakwa kemudian Sdr. Diman langsung memberikan Mandau yang dibawanya kepada Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sedangkan Sdr. Diman memegang 1 (satu) buah mandau dan 1 (satu) buah belati yang diselipkan di pinggangnya kemudian Sdr. Diman bersama dengan Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi menghampiri korban Ener, ketika Sdr. Diman bertemu korban Ener pada saat itu korban Ener mengatakan pada Sdr. Diman bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Luper Ugas, mendengar penjelasan dari korban Ener tersebut Sdr. Diman tidak terima dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya sesuai dengan peta yang dibuat oleh BPN dan sewaktu Sdr. Diman sedang berdebat dengan korban masalah lokasi tanah tiba-tiba Sdr. Erik Mahendra langsung mengeluarkan mandanya dan langsung menghunuskannya ke arah atas sambil berkata "siapa yang berani" dan Sdr. Diman juga menghunus mandanya lalu menekan bahu korban Ener yang sedang dalam posisi jongkok dan langsung membacokkan mandanya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung serta kepala korban, melihat hal tersebut Sdr. Luper Ugas, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Arbanus melarikan diri dari tempat tersebut selanjutnya sewaktu korban Ener akan melarikan diri, Terdakwa langsung memegang bahu sebelah kanan korban yang masih dalam posisi jongkok agar tidak dapat berdiri dan menjauhi Sdr. Diman selanjutnya Sdr. Erick menebaskan mandanya ke tubuh korban Ener dan sewaktu korban berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan Sdr. Budi kemudian Sdr. Diman secara membabi buta kembali mengayunkan mandanya ke arah korban Ener secara berulang-ulang yang mengenai punggung dan kepala korban Ener, lalu korban Ener dipegangi kembali oleh Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sambil diseret ke arah Jalan sambil mengayunkan mandanya secara bersama-sama ke arah korban Ener hingga korban Ener tergeletak di tanah selanjutnya Sdr. Diman dengan dibonceng oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. Erik Mahendra, Sdr. Budi dan Sdr. Guthe meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban Ener dibiarkan tergeletak di tanah dan meninggal di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap), korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ener Bidin Tingkai meninggal dunia sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 54/IX/RSUD/KJ/2011, tanggal 28 September 2011, dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 250/PRC-RM/RSUD/IX/2011, tanggal 29 September 2011, dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya atas nama Ener Bidin Tingkai yang di buat dan ditandatangani oleh dr. PUTU TEGUH R, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki lewat paruh baya di kamar jenazah RSUD Dr. Doris Sylvanus, mayat dalam kondisi berlumuran darah, mayat mengenakan pakaian hem bermotif garis biru dengan baju dalam kaos kutang, mengenakan celana panjang coklat muda dan sabuk hitam, semua pakaian mayat dalam kondisi berlumuran darah.
2. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:
 - a. Panjang badan 156 cm, panjang rambut 5 cm.
 - b. Regio kepala dan leher :
 - Ditemukan luka terbuka menganga akibat benda/senjata tajam di kepala samping kiri, kulit dan jaringan dibawahnya hingga ke tulang terkelupas dari daerah pelipis kiri hingga telinga kiri, ukuran luka panjang 10 cm, lebar 5 cm.
 - Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 cm x 1 cm kedalaman hingga tulang.
 - Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm kedalaman hingga tulang.
 - c. Regio dada : tidak ditemukan jelas atau luka di daerah dada.
 - d. Regio perut : tidak ditemukan luka atau jejas.
 - e. Regio punggung terdapat 4 luka robek akibat senjata tajam dengan luka antara lain :
 - Panjang 11 cm x lebar 1 cm kedalaman sampai kelihatan tulang leher arah membujur memotong leher.
 - Panjang luka 10 cm, lebar luka 2 cm, luka menganga hingga menembus tulang punggung pada arah luka membujur di antara kedua tulang belikat.
 - Panjang luka 4 cm, lebar luka 1 cm, arah melintang serong di pinggang kanan.

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Regio alat gerak :

- Ditemukan luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
- Ditemukan luka terbuka akibat bacokan senjata tajam, hamper memotong putus pergelangan tangan kiri mayat, hanya tersisa kulit di sebelah luar pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami 9 luka bacokan ditubuhnya akibat senjata tajam, baik luka kecil atau fatal.
2. Dari jumlah luka bacok kemungkinan korban mengalami perdarahan yang banyak dan mengancam nyawa.
3. Adapun penyebab pasti kematian korban, selain perdarahan ataupun ada kerusakan organ vital akibat luka bacok, belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Jl. Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G. Obos) Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang yaitu korban Ener Bidin Tingkai, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar jam 07.00 Wib bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Guthe dengan ditemani oleh Sdr. Erik Mahendra Als. Erik (sampai saat ini belum tertangkap) yang merupakan adik Terdakwa serta Sdr. Budy Als. Budy Oyet (sampai saat ini belum tertangkap) yang merupakan teman Terdakwa bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. RTA. Milono Km.6 Palangka Raya untuk menghadiri undangan dari pihak Kelurahan mengenai masalah kepemilikan tanah antara Sdr. Diman dengan Sdr. Sudermantono di Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan sewaktu dilakukan musyawarah antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak Sdr. Sudermantono namun tidak ada penyelesaian dan untuk sementara ditunda, selanjutnya Sdr. Diman bersama dengan Sdri. Guthe langsung pulang sedangkan Terdakwa, Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet melihat lokasi tanah yang sedang dimusyawarahkan yang terletak di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G.Obos) Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang korban Ener Bidin Tingkai bersama dengan Sdr. Luper Ugas dan saksi Heriyanto Domoy, kemudian korban menerangkan posisi letak tanah miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra, karena Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra tidak mengerti dan mengetahui posisi letak tanah milik Sdr. Diman selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Diman melalui Handphone agar Sdr. Diman datang ke lokasi tanah yang terletak di lingkar luar tersebut, setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut sekitar jam 10.00 Wib Sdr. Diman langsung bersiap-siap menuju lokasi tanahnya dengan membawa 3 (tiga) buah Mandau bergagang kayu yang dimasukkan ke dalam karung putih dan 1 (satu) pisau belati yang diselipkan di pinggang Sdr. Diman, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No. Pol. KH 4326 TB berangkat menuju lokasi tanah Sdr. Diman dengan ditemani oleh ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Guthe ke Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G. Obos) Palangka Raya, sesampainya di lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi yang sedang menunggu Sdr. Diman kemudian Sdr. Diman langsung membuka

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



karung putih yang berisi 3 (tiga) buah mandau yang dibawa oleh ibu Terdakwa kemudian Sdr. Diman langsung memberikan Mandau yang dibawanya kepada Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sedangkan Sdr. Diman memegang 1 (satu) buah mandau dan 1 (satu) buah belati yang diselipkan di pinggangnya kemudian Sdr. Diman bersama dengan Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi menghampiri korban Ener, ketika Sdr. Diman bertemu korban Ener pada saat itu korban Ener mengatakan pada Sdr. Diman bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Luper Ugas, mendengar penjelasan dari korban Ener tersebut Sdr. Diman tidak terima dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya sesuai dengan peta yang dibuat oleh BPN dan sewaktu Sdr. Diman sedang berdebat dengan korban masalah lokasi tanah tiba-tiba Sdr. Erik Mahendra langsung mengeluarkan mandanya dan langsung menghunuskannya ke arah atas sambil berkata "siapa yang berani" dan Sdr. Diman juga menghunus mandanya lalu menekan bahu korban Ener yang sedang dalam posisi jongkok dan langsung membacokkan mandanya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung serta kepala korban, melihat hal tersebut Sdr. Luper Ugas, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Arbanus melarikan diri dari tempat tersebut selanjutnya sewaktu korban Ener akan melarikan diri, Terdakwa langsung memegang bahu sebelah kanan korban yang masih dalam posisi jongkok agar tidak dapat berdiri dan menjauhi Sdr. Diman selanjutnya Sdr. Erick menebaskan mandanya ke tubuh korban Ener dan sewaktu korban berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan Sdr. Budi kemudian Sdr. Diman secara membabi buta kembali mengayunkan mandanya ke arah korban Ener secara berulang-ulang yang mengenai punggung dan kepala korban Ener, lalu korban Ener dipegangi kembali oleh Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sambil diseret ke arah Jalan sambil mengayunkan mandanya secara bersama-sama ke arah korban Ener hingga korban Ener tergeletak di tanah selanjutnya Sdr. Diman dengan dibonceng oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. Erik Mahendra, Sdr. Budi dan Sdr. Guthe meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban Ener dibiarkan tergeletak di tanah dan meninggal di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap), korban



Ener Bidin Tingkai meninggal dunia sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 54/IX/RSUD/KJ/2011, tanggal 28 September 2011, dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 250/PRC-RM/RSUD/IX/2011, tanggal 29 September 2011, dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya atas nama Ener Bidin Tingkai yang di buat dan ditandatangani oleh dr. PUTU TEGUH R, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki lewat paruh baya di kamar jenazah RSUD Dr. Doris Sylvanus, mayat dalam kondisi berlumuran darah, mayat mengenakan pakaian hem bermotif garis biru dengan baju dalam kaos kutang, mengenakan celana panjang coklat muda dan sabuk hitam, semua pakaian mayat dalam kondisi berlumuran darah.
2. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan :
 - a. Panjang badan 156 cm, panjang rambut 5 cm.
 - b. Regio kepala dan leher :
 - Ditemukan luka terbuka menganga akibat benda/senjata tajam di kepala samping kiri, kulit dan jaringan dibawahnya hingga ke tulang terkelupas dari daerah pelipis kiri hingga telinga kiri, ukuran luka panjang 10 cm, lebar 5 cm.
 - Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 cm x 1 cm kedalaman hingga tulang.
 - Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm kedalaman hingga tulang.
 - c. Regio dada : tidak ditemukan jelas atau luka di daerah dada.
 - d. Regio perut : tidak ditemukan luka atau jejas.
 - e. Regio punggung terdapat 4 luka robek akibat senjata tajam dengan luka antara lain :
 - Panjang 11 cm x lebar 1 cm kedalaman sampai kelihatan tulang leher arah membujur memotong leher.
 - Panjang luka 10 cm, lebar luka 2 cm, luka menganga hingga menembus tulang punggung pada arah luka membujur di antara kedua tulang belikat.
 - Panjang luka 4 cm, lebar luka 1 cm, arah melintang serong di pinggang kanan.

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Regio alat gerak :

- Ditemukan luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
- Ditemukan luka terbuka akibat bacokan senjata tajam, hamper memotong putus pergelangan tangan kiri mayat, hanya tersisa kulit di sebelah luar pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami 9 luka bacokan ditubuhnya akibat senjata tajam, baik luka kecil atau fatal.
2. Dari jumlah luka bacok kemungkinan korban mengalami perdarahan yang banyak dan mengancam nyawa.
3. Adapun penyebab pasti kematian korban, selain perdarahan ataupun ada kerusakan organ vital akibat luka bacok, belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, di muka umum bertempat di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G.Obos) Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Ener Bidin Tingkai dan mengakibatkan matinya orang yaitu korban Ener Bidin Tingkai, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011, sekitar jam 07.00 Wib bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Guthe dengan ditemani oleh Sdr. Erik Mahendra Als. Erik (sampai saat ini belum tertangkap) yang merupakan adik Terdakwa serta Sdr. Budy Als. Budy Oyet (sampai saat ini belum tertangkap) yang merupakan teman Terdakwa bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. RTA. Milono Km.6 Palangka Raya untuk menghadiri undangan dari pihak Kelurahan mengenai masalah kepemilikan tanah antara Sdr. Diman dengan Sdr. Sudermantono di Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan sewaktu dilakukan musyawarah antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak Sdr. Sudermantono namun tidak ada penyelesaian dan untuk sementara ditunda, selanjutnya Sdr. Diman bersama dengan Sdri. Guthe langsung pulang sedangkan Terdakwa, Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet melihat lokasi tanah yang sedang dimusyawarahkan yang terletak di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G.Obos) Palangka Raya dan tidak lama kemudian datang korban Ener Bidin Tingkai bersama dengan Sdr. Luper Ugas dan saksi Heriyanto Domoy, kemudian korban menerangkan posisi letak tanah miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra, karena Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra tidak mengerti dan mengetahui posisi letak tanah milik Sdr. Diman selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Diman melalui Handphone agar Sdr. Diman datang ke lokasi tanah yang terletak di lingkar luar tersebut, setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut sekitar jam 10.00 Wib Sdr. Diman langsung bersiap-siap menuju lokasi tanahnya dengan membawa 3 (tiga) buah Mandau bergagang kayu yang dimasukkan ke dalam karung putih dan 1 (satu) pisau belati yang diselipkan di pinggang Sdr. Diman, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No.Pol. KH 4326 TB berangkat menuju lokasi tanah Sdr. Diman dengan ditemani oleh ibu Terdakwa yang bernama Sdri.Guthe ke Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jalan Yos Sudarso dengan Jalan G.Obos) Palangka Raya, sesampainya di lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr.Erik Mahendra dan Sdr. Budi yang sedang menunggu Sdr. Diman kemudian Sdr. Diman langsung membuka

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung putih yang berisi 3 (tiga) buah mandau yang dibawa oleh ibu Terdakwa kemudian Sdr. Diman langsung memberikan Mandau yang dibawanya kepada Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sedangkan Sdr. Diman memegang 1 (satu) buah mandau dan 1 (satu) buah belati yang diselipkan di pinggangnya kemudian Sdr. Diman bersama dengan Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi menghampiri korban Ener, ketika Sdr. Diman bertemu korban Ener pada saat itu korban Ener mengatakan pada Sdr. Diman bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Luper Ugas, mendengar penjelasan dari korban Ener tersebut Sdr. Diman tidak terima dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya sesuai dengan peta yang dibuat oleh BPN dan sewaktu Sdr. Diman sedang berdebat dengan korban masalah lokasi tanah tiba-tiba Sdr. Erik Mahendra langsung mengeluarkan mandanya dan langsung menghunuskannya ke arah atas sambil berkata "siapa yang berani" dan Sdr. Diman juga menghunus mandanya lalu menekan bahu korban Ener yang sedang dalam posisi jongkok dan langsung membacokkan mandanya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung serta kepala korban, melihat hal tersebut Sdr. Luper Ugas, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Arbanus melarikan diri dari tempat tersebut selanjutnya sewaktu korban Ener akan melarikan diri, Terdakwa langsung memegang bahu sebelah kanan korban yang masih dalam posisi jongkok agar tidak dapat berdiri dan menjauhi Sdr. Diman selanjutnya Terdakwa membacok korban Ener yang sedang memegang kepalanya dan diikuti Sdr. Budi membacok korban Ener dan diikuti juga Sdr. Erick menebaskan mandanya ke tubuh korban Ener dan sewaktu korban berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan Sdr. Budi kemudian Sdr. Diman secara membabi buta kembali mengayunkan mandanya ke arah korban Ener secara berulang-ulang yang mengenai punggung dan kepala korban Ener, lalu korban Ener dipegangi kembali oleh Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sambil diseret ke arah Jalan sambil mengayunkan mandanya secara bersama-sama ke arah korban Ener hingga korban Ener tergeletak di tanah selanjutnya Sdr. Diman dengan dibonceng oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. Erik Mahendra, Sdr. Budi dan Sdr. Guthe meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban Ener dibiarkan tergeletak di tanah dan meninggal di tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap), korban Ener Bidin Tingkai meninggal dunia sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Nomor : 54/IX/RSUD/KJ/2011, tanggal 28 September 2011, dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 250/PRC-RM/RSUD/IX/2011, tanggal 29 September 2011, dari RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya atas nama Ener Bidin Tingkai yang di buat dan ditandatangani oleh dr. PUTU TEGUH R, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki-laki lewat paruh baya di kamar jenazah RSUD Dr. Doris Sylvanus, mayat dalam kondisi berlumuran darah, mayat mengenakan pakaian hem bermotif garis biru dengan baju dalam kaos kutang, mengenakan celana panjang coklat muda dan sabuk hitam, semua pakaian mayat dalam kondisi berlumuran darah.
2. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan :
 - a. Panjang badan 156 cm, panjang rambut 5 cm.
 - b. Regio kepala dan leher :
 - Ditemukan luka terbuka menganga akibat benda/senjata tajam di kepala samping kiri, kulit dan jaringan dibawahnya hingga ke tulang terkelupas dari daerah pelipis kiri hingga telinga kiri, ukuran luka panjang 10 cm, lebar 5 cm.
 - Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 cm x 1 cm kedalaman hingga tulang.
 - Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm kedalaman hingga tulang.
 - c. Regio dada : tidak ditemukan jelas atau luka di daerah dada.
 - d. Regio perut : tidak ditemukan luka atau jejas.
 - e. Regio punggung terdapat 4 luka robek akibat senjata tajam dengan luka antara lain :
 - Panjang 11 cm x lebar 1 cm kedalaman sampai kelihatan tulang leher arah membujur memotong leher.
 - Panjang luka 10 cm, lebar luka 2 cm, luka menganga hingga menembus tulang punggung pada arah luka membujur di antara kedua tulang belikat.

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang luka 4 cm, lebar luka 1 cm, arah melintang serong di pinggang kanan.
- f. Regio alat gerak :
 - Ditemukan luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm.
 - Ditemukan luka terbuka akibat bacokan senjata tajam, hamper memotong putus pergelangan tangan kiri mayat, hanya tersisa kulit di sebelah luar pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami 9 luka bacokan ditubuhnya akibat senjata tajam, baik luka kecil atau fatal.
2. Dari jumlah luka bacok kemungkinan korban mengalami perdarahan yang banyak dan mengancam nyawa.
3. Adapun penyebab pasti kematian korban, selain perdarahan ataupun ada kerusakan organ vital akibat luka bacok, belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Diman Dewen Gelejar als. Diman Diwen Glejat als. Diman bin Diwen Glejat (alm) (berkas perkara terpisah), Sdr. Erik Mahendra Als. Erik Bin Diman Diwen Gelejat dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet Bubut (sampai saat ini belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 28 Mei 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek yang ada noda darah serta robek bekas senjata tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang ada noda darah.
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah sarung parang / Mandau yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah pisau kecil lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 72/Pid.B/2012/PN.PL.R, tanggal 26 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek yang ada noda darah serta robek bekas senjata tajam.
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang ada noda darah.
 - 1 (satu) lembar celana panjang yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) buah sarung parang / Mandau yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah pisau kecil lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 60/PID/2012/PT.PR, tanggal 12 September 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 26 Juni 2012, Nomor 72/Pid.B/2012/PN.PL.R;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu primair";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa tahanan yang jalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek yang ada noda darah serta robek bekas senjata tajam.
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang ada noda darah.
 - 1 (satu) lembar celana panjang yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) buah sarung parang / Mandau yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah pisau kecil lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta/Pid/K/2012/PN.PI.R, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2012, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Oktober 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 05 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2012, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 05 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahwa Judex Facti salah menafsirkan pembuktian.

Bahwa yang menjadi landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti berupa keterangan saksi, Surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk. Dengan demikian sistem pembuktian yang harus diterapkan Judex Facti berdasarkan prinsip pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang telah digariskan dalam pasal 185 hingga pasal 189 KUHAP, dan hal tersebut sejalan dengan putusan dan pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum mendukung keterbukaan suatu fakta, yakni minimal sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti.

Bahwa untuk mendukung pembuktian dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi-saksi yaitu :
 1. Saksi TERSIANI, Spd Als. MAMA SIDIK Bin ENER BIDIN TINGKAI (Alm), setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
 - Bahwa benar pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Mahar (lingkar luar antara Jl. Yos Sudarso dengan Jl. G. Obos) Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut sewaktu kejadian saksi sedang mengajar di Sekolah SDN 8 Menteng Jl. G.Obos XII Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar setahu saksi mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 11.00 Wib sewaktu saksi sedang mengajar di sekolah mendapat telepon dari Sdri. Santa yang merupakan adik ipar saksi yang mengatakan bahwa korban dianiaya di lahan, selanjutnya saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan Sdr. Madi dan diberitahu bahwa korban telah dibantai oleh empat orang, yaitu oleh Sdr. Diman dan 3 (tiga) orang anaknya lalu saksi menelepon Polisi dan bersama-sama menuju lokasi kebun tempat korban dianiaya dan sesampainya di tempat tersebut baru tahu bahwa korban sudah meninggal dunia di lokasi kemudian korban dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa benar saksi tidak melihat sewaktu korban dibunuh dan menurut Sdr. Madi bahwa korban dianiaya dan dibunuh oleh Sdr. Diman bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Erik, dan Sdr. Budi dengan menggunakan mandau.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi antara korban Ener ayah saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan, dan sebelum kejadian sepengetahuan saksi korban bilang mau membayar angsuran mobil dan membayar listrik.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Keterangan saksi ada yang dibenarkan oleh Terdakwa dan ada juga sebagian tidak dibenarkan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian dan tidak mengetahui adanya pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan terhadap Ener karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa lari dan tidak melihat kejadian tersebut.
- 2. Saksi ARBANUS Als. BANUS Bin ENER BIDIN TINGKAI (Alm), setelah berjanji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jl. Yos Sudarso dengan Jl. G. Obos) Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
 - Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 10.00 Wib sewaktu saksi akan berangkat kerja bertemu dengan korban yang adalah ayah saksi dan mengatakan akan melihat kebun karena ada Sdr. Diman dan Terdakwa di sana, mendengar tersebut saksi langsung berangkat duluan ke kebun milik korban di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Palangka Raya dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat ada beberapa orang termasuk Terdakwa dan anak-anak Sdr. Diman dan saksi sempat mengatakan "kaya apa kalian kerja di lahan kami ini, salah tempat kalian ini" kemudian Terdakwa mengatakan tunggu aja bapak kamu ke sini, nanti saya tanya sebenarnya dan juga saya panggilkan orang tua saya juga (Sdr. Diman).
 - Bahwa benar Terdakwa kemudian menelepon Sdr. Diman dan jarak antara saksi dan Terdakwa pada saat menelepon sekitar 3 (tiga) meter.
 - Bahwa benar setelah Terdakwa menelepon Sdr. Diman sekitar 30 menit kemudian datang Sdr. Diman dan disusul korban datang bersama dengan Luper dan Heriyanto.
 - Bahwa benar tidak lama setelah korban datang lalu Terdakwa memperlihatkan peta tanah pada saksi dan korban serta menjelaskan posisi tanah yang sebenarnya kemudian antara korban dengan Sdr.

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diman sempat terjadi cekcok mulut dan tiba-tiba Sdr. Diman langsung membacok kepala korban dengan menggunakan mandau yang dibawanya dan sewaktu saksi akan menolong korban dihalangi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang tangan saksi.

- Bahwa benar pada saat anak Sdr. Diman yang bernama Erik mengangkat mandau ke arah korban kemudian saksi berontak dan berhasil melepaskan diri.
- Bahwa benar kemudian saksi menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke hutan namun sewaktu berlari saksi sempat jatuh dan menoleh saksi sempat melihat Terdakwa menghalangi korban yang hendak menghindari bacokan lalu Terdakwa mengangkat mandanya dan dibacokkannya ke arah kepala korban yang sudah terluka juga saksi melihat Sdr. Budi dan diikuti oleh Sdr. Erik juga membacok korban dari arah belakang yang sedang berjalan ke arah pondok.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.
- Bahwa benar setelah saksi lari dan bersembunyi kemudian saksi menelepon adik saksi yang bernama Yuliadi dan mengatakan bahwa korban telah dibunuh oleh Sdr. Diman bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Erik, dan Sdr. Budi di kebun di lingkaran luar.
- Bahwa benar Sdr. Diman, Terdakwa, Sdr. Erik dan Sdr. Budi pada saat datang ke lokasi sudah membawa mandau semua sedangkan saksi ada membawa alat-alat untuk bekerja bangunan dan korban memang membawa parang yang diselipkan di pinggang yang biasa untuk bekerja membersihkan kebun.
- Bahwa benar di lokasi pada saat itu ada saksi, korban, Terdakwa, Sdr. Erik, Sdr. Budi, Pak Luper dan Herianto serta Sdr. Diman sedangkan di pondok pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Witono, Madi, dan Soleh.
- Bahwa benar pada saat kejadian Pak Luper dan Heriyanto setelah melihat Sdr. Diman bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Erik, dan Sdr. Budi membacok korban juga ikut lari untuk menyelamatkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak antara saksi dengan korban dengan Sdr. Diman, Terdakwa, Sdr. Erik, dan Sdr. Budi pada saat itu dekat sekali antara 2 sampai 3 meter.
- Majelis hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras, 1 (satu) buah sarung parang, 1 (satu) buah belati dan saksi membenarkan semua barang bukti tersebut.

Keterangan saksi ada yang dibenarkan oleh Terdakwa dan ada juga sebagian tidak dibenarkan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa saksi pada saat kejadian melarikan diri dan tidak ada di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak memegang tangan saksi dan tidak membacok korban karena Terdakwa melarikan diri dan tidak melihat kejadian tersebut.

3. Saksi ASMEDEI Als. BAPA AMRI Bin ASON Bin BIDIM TINGKAI, setelah berjanji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jl. Yos Sudarso dengan Jl. G. Obos) Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 11.00 Wib saksi ditelpon oleh Sdr.Yuliadi bahwa paman saksi yaitu korban Ener dibacok oleh Sdr. Diman bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Erik, dan Sdr. Budi.
- Bahwa benar setelah menerima telepon tersebut saksi langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat 2 orang yang tidak saksi kenal langsung melarikan diri dan masuk ke hutan dan sesampainya di dekat pondok saksi melihat korban sudah dalam keadaan terlungkup bersimbah darah, dan terdapat banyak mata luka, setelah itu saksi menghampiri korban dan menanyakan siapa

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membacok korban yang dijawab oleh korban "DIMAN DENGAN KETIGA ANAKNYA, LAPOR POLISI".

- Bahwa benar mendengar tersebut saksi langsung menelepon Sdr. Rasiid untuk menelpon polisi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian serta wartawan, setelah itu saksi langsung pulang mengambil parang dan menuju Jl. Yos Sudarso mencari 2 (dua) orang laki-laki yang lari tersebut akan tetapi tidak bertemu.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi tidak ada di tempat kejadian melainkan keterangan yang diberikan sesudah kejadian yang ada pada saat itu hanya saksi Luper, saksi Heriyanto dan saksi Arbanus.

4. Saksi YULIADI Als. CANGGAH Bin ENER BIDIN TINGKAI (Alm), setelah berjanji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara Jl. Yos Sudarso dengan Jl. G. Obos) Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 11.00 Wib saksi ditelpon oleh Sdr.Banus bahwa bapak saksi yaitu korban Ener dibacok oleh Terdakwa di Jl. lintas
- Bahwa benar setelah menerima telpon tersebut saksi langsung menuju lokasi sambil mampir ke rumah membawa parang dan sesampainya di lokasi saksi melihat Sdr. Medi yang berada di depan pondok dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan terlungkup bersimbah darah, dan saat itu korban masih bernapas sebanyak 3 kali, sampai akhirnya korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

5. Saksi AMAT Als. Pa IDAH Bin ONET EME, setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 10.00 Wib sewaktu saksi akan pulang melewati Jl. Lingkar Luar bertemu dengan Sdr. Erik dan dipanggil untuk menepi dan setelah bertemu saksi menanyakan kepada Sdr. Erik kenapa ada di tempat tersebut yang dijawab oleh Sdr. Erik sedang menyelesaikan masalah tanah dengan korban.
- Bahwa benar saksi kemudian mengatakan kenapa nggak di selesaikan di Kantor Kelurahan saja bawa surat bukti kepemilikan tanah, dan Sdr. Erik menjawab tidak mempunyai surat tanah dimaksud, dan saat itu Sdr. Erik mengajak saksi untuk masuk ke dalam lahan untuk menemui Terdakwa dan Sdr. Budi, akan tetapi tidak saksi tanggap.
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Diman bersama dengan istrinya dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) karung bekas ukuran 50 Kg warna putih yang diikat, kemudian saksi melihat Sdr. Diman membuka karung tersebut yang ternyata isinya 3 (tiga) buah mandau yang kemudian 1 (satu) buah diserahkan kepada istri Sdr. Diman untuk dipegangnya, 1 (satu) buah diserahkan kepada Sdr. Erik yang langsung dipakainya dipinggangnya dan satu lagi dipegang oleh Sdr. Diman sedangkan

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Diman sewaktu datang sudah memegang mandau yang diselipkan dipinggangnya, kemudian istri Sdr. Diman berkata “sabar-sabar aja pak guruh, baik-baik aja” setelah itu Sdr. Diman bersama dengan Sdr. Erik masuk ke dalam lahan.

- Bahwa benar melihat tersebut saksi langsung pergi menuju pulang dan sorenya berangkat ke Jabiren Pulang Pisau bersama istri saksi.
- Bahwa benar setelah saksi berada di kampung saksi bertemu dengan Sdr. Budi dan ada saat bertemu Sdr. Budi menceritakan bahwa korban Ener telah dibunuh oleh Sdr. Diman, Terdakwa, Sdr. Erik dan Sdr. Budi dengan menggunakan mandau dan meninggalkan korban di kebunnya
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab serta masalah antara korban dengan Terdakwa sehingga terjadi kejadian tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

6. Saksi SOLEH KAMID Bin NGALI SARMO (Alm), setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu saksi sedang mengobrol dengan Sdr. Witono di Pondok datang saksi Madi ikut mengobrol, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian saksi melihat korban datang bersama dengan 2 orang yang tidak saksi kenal lalu 15 menit kemudian datang Terdakwa dengan ditemani Sdr. Erik sambil keduanya membawa parang jenis mandau yang diselipkan dipinggang masing-masing
- Bahwa benar kemudian saksi mendengar teriakan seorang perempuan dengan menggunakan bahasa dayak “JADI'I....!!!” selanjutnya saksi keluar dari dalam pondok dan melihat perempuan



yang berteriak tersebut sambil menunjuk-nunjuk jalan arah dalam sehingga saksi langsung mengarahkan pandangan ke arah dalam dan melihat korban dan pada saat itu korban berjalan sempoyongan berjalan ke arah pondok dalam kondisi sudah berlumuran darah kemudian saksi melihat Sdr. Diman berada di belakang korban dengan membawa mandau kemudian parangnya tersebut ditebaskan ke tubuh korban bagian belakang sebanyak 1 kali dan diikuti oleh Sdr.Erik menebaskan parangnya ke tubuh bagian belakang korban sebanyak satu kali dan melihat kejadian tersebut saksi langsung melarikan diri ke jalan raya.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

7. Saksi WITONO Als. WITO Bin JUMINO (Alm), setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib sewaktu saksi sedang mengobrol dengan Sdr. Witono di Pondok datang saksi Madi ikut mengobrol, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian saksi melihat korban datang bersama dengan 2 orang yang tidak saksi kenal lalu 15 menit kemudian datang Sdr. Diman dengan ditemani Sdr. Erik sambil keduanya membawa parang jenis mandau yang diselipkan di pinggang masing-masing.
- Bahwa benar kemudian saksi mendengar teriakan seorang perempuan dengan menggunakan bahasa dayak "JADI'I....!!!" selanjutnya saksi keluar dari dalam pondok dan melihat perempuan

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



yang berteriak tersebut sambil menunjuk-nunjuk jalan arah dalam sehingga saksi langsung mengarahkan pandangan ke arah dalam dan melihat korban korban berjalan sempoyongan berjalan ke arah pondok dalam kondisi sudah berlumuran darah kemudian saksi melihat Sdr. Diman berada di belakang korban dengan membawa parang / mandau kemudian parangnya tersebut dibebaskan ke tubuh korban bagian belakang sebanyak 1 kali dan diikuti oleh Sdr. Erik menebakkan parangnya ke tubuh bagian belakang korban sebanyak satu kali dan melihat kejadian tersebut saksi langsung melarikan diri ke jalan raya.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

8. Saksi LUPER UGAS Als. LUPER Bin UGAS, setelah berjanji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 08.00 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah menerima telpon dari korban untuk melihat lokasi tanah dan pada saat itu saksi menelepon keponakan saksi Sdr. Heriyanto menemani saksi untuk bersama-sama berangkat ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban saksi bersama dengan Sdr. Heriyanto dan korban berangkat menuju tanah milik saksi di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat ada anak korban, Terdakwa, dan beberapa orang anak Sdr. Diman dan saksi mendengar korban berbicara



dengan Terdakwa yang mengatakan Sdr. Diman yang mengetahui persis posisi tanahnya tersebut kemudian selang 30 menit datang Sdr. Diman bersama Sdr. Erik datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam jenis mandau dan membawa minyak wangi-wangian yang dikalungkan di leher.

- Bahwa benar pada saat korban dan Sdr. Diman berada di lokasi saksi mendengar antara korban dengan Sdr. Diman terlibat pembicaraan mengenai letak tanah mereka, dan sewaktu mereka sedang berbicara tiba-tiba Sdr. Erik mencabut mandanya dan menghunuskan mandanya ke arah atas sambil berkata "siapa yang berani" setelah itu Sdr. Diman juga menghunus mandau yang dibawanya dan langsung membacokkan mandau tersebut ke arah punggung serta kepala korban.
- Bahwa benar saksi melihat pada saat Sdr. Diman membacok korban tersebut Terdakwa berada di belakang korban yang sedang dalam posisi jongkok dan kemudian korban hendak berdiri untuk menghindari dari bacokan Sdr. Diman namun Terdakwa menahan korban lalu menghempaskan tubuh korban sehingga tidak dapat melarikan diri.
- Bahwa benar kemudian saksi langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan bersembunyi di tempat orang memelihara sapi dan tidak tahu apa-apa lagi.
- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah kepada korban dan saksi juga mempunyai tanah tidak jauh dari sekitar tempat kejadian
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Diman mempunyai tanah di sekitar tempat kejadian atau tidak.
- Bahwa benar jarak antara korban, saksi dan Terdakwa pada saat kejadian kurang lebih 5 meter
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Keterangan saksi ada yang dibenarkan oleh Terdakwa dan ada juga sebagian tidak dibenarkan oleh Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian melarikan diri dan tidak ada di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa tidak memegang tangan Sdr. Arbanus dan tidak membacok korban karena Terdakwa melarikan diri dan tidak melihat kejadian tersebut.

9. Saksi HERIYANTO DOMOY MANTJA Als. HERY Bin (Alm) DOMOY MANTJA, setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 08.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah menerima telepon dari Sdr. Luper Lugas untuk bersama-sama berangkat ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban tersebut saksi bersama dengan Sdr. Luper Lugas dan korban Ener Bidin berangkat menuju tanah milik saksi dan Sdr. Luper Lugas di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat ada anak korban, Sdr. Diman, Terdakwa dan beberapa orang anak Sdr. Diman dan saksi mendengar korban berbicara dengan Terdakwa yang mengatakan Sdr. Diman yang mengetahui persis posisi tanahnya tersebut kemudian selang 30 menit datang Sdr. Diman bersama Sdr. Erik datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam jenis mandau dan Sdr. Diman membawa minyak wangi-wangian yang dikalungkan di leher,
- Bahwa benar pada saat itu saksi mendengar antara korban dengan Sdr. Diman terlibat pembicaraan mengenai letak tanah mereka, dan sewaktu mereka sedang berbicara tiba-tiba Sdr. Erik mencabut mandauya dan menghunuskan mandauya ke arah atas sambil



berkata "siapa yang berani" setelah itu Sdr. Diman juga menghunus mandau yang dibawanya dan langsung membacokkan mandau tersebut ke arah punggung serta kepala korban.

- Bahwa benar saksi melihat pada saat Sdr. Diman membacok korban tersebut Terdakwa berada di belakang korban yang sedang dalam posisi jongkok dan kemudian korban hendak berdiri untuk menghindari dari bacokan Sdr. Diman namun Terdakwa menahan korban lalu menghempaskan tubuh korban sehingga tidak dapat melarikan diri.
- Bahwa benar melihat Sdr. Diman dan anak-anaknya membacok korban, paman saksi yang bernama Luper langsung melarikan diri, dan tidak lama kemudian saksi juga melarikan diri ke arah jalan raya dan melihat Luper terjatuh dan pingsan kemudian saksi menolong Luper bersembunyi di tempat orang memelihara sapi.
- Bahwa benar pada saat Sdr. Diman dan anak-anak Sdr. Diman datang semua sudah membawa mandau sedangkan saksi dan Sdr. Luper tidak ada membawa senjata maupun parang sedangkan korban memang ada membawa parang yang diikatkan di pinggangnya.
- Bahwa benar pada saat Sdr. Diman membacok korban pada saat itu korban masih dalam posisi duduk berjongkok.
- Bahwa benar saksi pada saat sebelum kejadian saksi ada memfoto Terdakwa, Sdr. Diman dan anak-anak Sdr. Diman dengan menggunakan kamera handphone saksi sedangkan pada saat kejadian saksi kaget sehingga tidak sempat memfoto kejadian tersebut, karena kejadiannya begitu singkat dan cepat.
- Bahwa benar pada saat Sdr. Diman membacok korban, saksi masih berada di tempat kejadian, dan pada saat itu Sdr. Diman membacok korban lebih dari satu kali sedangkan saksi melihat Terdakwa hanya membacok satu kali, Sdr. Erik membacok satu kali dan Sdr. Budi juga satu kali dan saksi langsung melarikan diri untuk menyelamatkan diri karena saksi dan Luper paman saksi tidak membawa senjata dan takut mereka juga melakukan pembacokan terhadap saksi.

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak antara saksi, korban dan Terdakwa kurang lebih 3 meter dan pada saat lari juga masih jelas terlihat Sdr. Diman, Terdakwa, Sdr. Erik, dan Sdr. Budi melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Keterangan saksi ada yang dibenarkan oleh Terdakwa dan ada juga sebagian tidak dibenarkan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak memegang tangan Sdr. Arbanus dan tidak membacok korban serta tidak menahan korban berdiri untuk menghindari karena Terdakwa melarikan diri dan tidak melihat kejadian tersebut.

10. Saksi DIMAN DEWEN GELEJAR Als DIMAN DIWEN GLEJAT Als DIMAN Bin DIWEN GLEJAT, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi adalah ayah kandung Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya saksi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 07.00 Wib bersama dengan isteri saksi yang bernama Sdri. Guthe dengan ditemani oleh Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra Als. Erik (sampai saat ini belum tertangkap) yang keduanya merupakan anak saksi serta Sdr. Budy Als. Budy Oyet (sampai saat ini belum tertangkap) bersama-sama berangkat dari rumah saksi di Jl. RTA. Milono Km.6 Kota Palangka Raya untuk menghadiri undangan dari pihak Kelurahan mengenai masalah tanah dengan Sdr. Sudermantono di Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan sewaktu dilakukan musyawarah antara pihak saksi dengan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sudermantono tidak ada penyelesaian dan untuk sementara ditunda.

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi langsung pulang sedangkan Terdakwa, Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet melihat lokasi tanah yang sedang dimusyawarahkan yang terletak di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara jalan Yos Sudarso dengan Jalan G. Obos) P. Raya dan tidak lama berselang datang korban Ener Bidin Tingkai bersama dengan saksi Luper Ugas dan saksi Heriyanto Domoy selanjutnya korban menerangkan posisi letak tanah miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra dan karena Terdakwa dan Sdr. Erik Mahendra tidak mengerti tentang posisi letak tanah selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone agar datang ke lokasi.
- Bahwa saat Terdakwa menelepon saksi sedang berada dalam perjalanan menuju kebun di Jl. Tingang dengan membawa 3 (tiga) buah Mandau bergagang kayu dan 1 (satu) pisau belati yang diselipkan dipinggangnya yang akan digunakan untuk membersihkan lahan.
- Bahwa benar setelah menerima telepon Terdakwa kemudian saksi ditemani oleh istri saksi yang bernama Sdri. Guthe pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 10.30 Wib berangkat ke Jl. Mahir Mahar (lingkar luar antara Jl. Yos Sudarso dengan jalan G.Obos P.Raya.
- Bahwa benar setelah sampai di tempat tersebut saksi langsung memberikan 2 (dua) buah mandau yang dibawanya kepada Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi yang sedang menunggu saksi di lokasi sedangkan saksi memegang 1 (satu) buah mandau dan 1 (satu) buah belati yang diselipkan dipinggangnya kemudian saksi bersama dengan Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi menghampiri korban dan setelah bertemu korban Ener Bidin Tingkai mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi Luper Ugas, mendengar tersebut saksi tidak terima dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah miliknya sesuai dengan peta yang dibuat oleh BPN.

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



- Bahwa sewaktu saksi sedang berdebat dengan korban masalah lokasi tanah tiba-tiba Sdr. Erik Mahendra langsung mengeluarkan mandanya dan langsung menghunuskannya kearah atas sambil berkata "siapa yang berani" melihat hal tersebut saksi Luper Ugas, saksi Hariyanto, saksi Arbanus melarikan diri dari tempat tersebut selanjutnya saksi menghunus mandanya dan membacokannya kearah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung serta kepala korban Ener Bidin Tingkai lalu korban dipegangi kembali oleh Sdr. Erik Mahendra dan Sdr. Budi sambil diseret kearah muara jalan sambil mengayunkan mandanya secara bersama-sama kearah korban Ener Bidin Tingkai hingga korban Ener Bidin Tingkai tergeletak ditanah.
- Bahwa benar Mandau dan sarungnya saksi buang di tengah jalan Yos Sudarso .
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membacok dan hanya saksi saja yang melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dengan dibonceng oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. Erik Mahendra, Sdr.Budi dan Sdri.Guthe meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban dibiarkan tergeletak ditanah dan meninggal di tempat kejadian.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

11. Saksi GUTHE ASIN TAIB Als.GUTHE Binti ASIN TAIB, atas persetujuan Terdakwa keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi adalah ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 08.45 Wib saksi bersama dengan Sdr. Diman berangkat untuk menghadiri undangan dari pihak Kelurahan mengenai masalah tanah dan sewaktu dilakukan musyawarah antara pihak Sdr. Diman dengan pihak Sdr. Sudermantono (korban Ener) tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian dan untuk sementara dipending, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Diman langsung pulang sedangkan anak-anak saksi yang bernama Sdr. Erik, dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet melihat lokasi tanah yang sedang dimusyawarahkan yang terletak di Jl. Mahir Mahar (lingkar luar antara Jl. Yos Sudarso dengan jalan G.Obos) Palangka Raya.

- Bahwa benar sekitar jam 10.00 Wib Sdr. Diman mendapat telpon dari Terdakwa yang meminta agar datang ke lokasi, kemudian setelah mendengar kabar tersebut Sdr. Diman langsung bersiap-siap menuju lokasi tanahnya dengan membawa 3 (tiga) buah Mandau bergagang kayu dan 1 (satu) pisau belati yang diselipkan dipinggangnya dan dengan menggunakan sepeda motor dengan ditemani oleh saksi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 10.30 Wib berangkat ke Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara jalan Yos Sudarso dengan jalan G.Obos) Kota Palangka Raya dan setelah sampai di tempat tersebut Sdr. Diman langsung memberikan 2 (dua) buah mandau yang dibawanya kepada Sdr. Erik dan Sdr. Budi yang sedang menunggu di lokasi sedangkan Sdr. Diman memegang 1 (satu) buah mandau dan 1 (satu) buah belati yang diselipkan di pinggangnya.
- Bahwa benar kemudian Sdr. Diman bersama dengan anak saksi langsung masuk ke dalam lokasi sedangkan saksi menunggu di Muara jalan masuk menuju lokasi.
- Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian saksi melihat Sdr. Diman dari kejauhan berdarah di tangan kanannya sehingga saksi berteriak dan saksi melihat ada dua orang laki-laki keluar dari arah jalan menuju Jl. Mahir Mahar dengan berkata-kata "segera telpon polisi" dan diikuti sekitar empat orang lagi dengan berlari menuju mobil dan pergi entah ke mana.
- Bahwa benar kemudian saksi melihat Sdr. Diman dituntun oleh Terdakwa dengan tangan kanannya banyak mengeluarkan darah dan di belakangnya diikuti oleh Sdr. Erik dan Sdr. Budi kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil Kartu Askes di rumah kemudian saksi pulang dengan diantar oleh Sdr. Budi sedangkan

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Terdakwa, Sdr. Diman serta Sdr. Erik langsung pergi ke rumah Sakit Umum Doris Silvanus Palangka Raya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Keterangan Terdakwa GURUH Als BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Mahir Mahar Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Budy berangkat untuk menghadiri undangan dari pihak Kelurahan mengenai masalah tanah dengan Sdr. Sudermantono di Jalan Yos Sudarso Palangka Raya dan sewaktu dilakukan musyawarah antara pihak orang tua Terdakwa dengan pihak Sdr. Sudermantono (korban Ener) tidak ada penyelesaian dan untuk sementara dipending karena korban Ener tidak datang ke pertemuan, selanjutnya orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Diman bersama dengan istrinya langsung pulang sedangkan Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Erik, dan Sdr. Budy Als. Budy Oyet melihat lokasi tanah yang sedang dimusyawarahkan yang terletak di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara jalan Yos Sudarso dengan jalan G.Obos) Kota Palangka Raya
- Bahwa benar tidak lama berselang datang korban Ener Bidin Tingkai bersama dengan saksi Luper Ugas dan saksi Heriyanto Domoy selanjutnya korban menerangkan posisi letak tanah miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Erik selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Diman melalui Handphone agar datang ke lokasi.
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Sdr. Diman sedang dalam perjalanan menuju kebun di Jl. Tingang dengan istri Sdr. Diman membawa 3 (tiga) buah mandau dan 1 (satu) buah belati yang diselipkan dipinggang Sdr. Diman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada pekerja yang membersihkan lahan di Jl. Tingang namun hanya Sdr. Diman dan Sdri. Guthe saja yang membersihkan dengan membawa 3 (tiga) buah mandau dan 1 (satu) buah belati.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 10.30 Wib Sdr. Diman berangkat ke Jalan Mahir Mahar (lingkar luar antara jalan Yos Sudarso dengan jalan G.Obos) Kota Palangka Raya dan setelah sampai di tempat tersebut Sdr. Diman langsung memberikan 2 (dua) buah mandau yang dibawanya kepada Sdr. Erik dan Sdr. Budi yang sedang menunggu Sdr. Diman di lokasi sedangkan Sdr. Diman memegang 1 (satu) buah mandau dan 1 (satu) buah belati yang diselipkan di pinggangnya kemudian menghampiri korban dan setelah bertemu korban Ener Bidin Tingkai terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Diman dengan korban dan sewaktu Sdr. Diman sedang berdebat dengan korban masalah lokasi tanah tiba-tiba Sdr. Erik langsung mengeluarkan parangnya dan langsung menghunuskannya ke arah atas sambil berkata "siapa yang berani" melihat hal tersebut saksi Luper Ugas, saksi Hariyanto, saksi Arbanus melarikan diri dari tempat tersebut selanjutnya sewaktu korban Ener Bidin Tingkai akan melarikan diri, Sdr. Budi langsung memegang korban agar tidak bergerak selanjutnya Sdr. Diman menghunus mandau dan membacokkannya ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung serta kepala korban Ener Bidin Tingkai dan hingga korban Ener Bidin Tingkai tergeletak di tanah.
- Bahwa pada saat Sdr. Diman membacok korban tersebut Terdakwa membelakangi korban dan tidak melihat apa yang selanjutnya terjadi.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Sdr. Diman dengan dibonceng oleh Terdakwa dengan diikuti oleh Sdr. Erik, Sdr. Budi dan Sdri. Guthe meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban dibiarkan tergeletak di tanah dan meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di kepala, di tangan dan di punggung hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

3. SURAT

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum nomor : 250/PRC-RM/RSUD/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU TEGUH R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus Palangkaraya yang menerangkan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat laki – laki paruh baya di kamar jenazah RSUD dr. Doris Sylvanus, mayat dalam kondisi berlumuran darah. Mayat mengenakan pakaian hem bermotif garis biru dengan baju dalam kaos kutang, mengenakan celana panjang coklat muda dan sabuk hitam, semua pakaian mayat dalam kondisi berlumuran darah.
2. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan :
 - a. Panjang Badan 156 Cm, panjang rambut 5 Cm.
 - b. Regio kepala dan leher :
 - * Ditemukan luka terbuka menganga akibat benda / senjata tajam di kepala samping kiri, kulit dan jaringan di bawahnya hingga ke tulang terkelupas dari daerah pelipis kiri hingga telinga kiri, ukuran luka panjang 10 Cm, lebar 5 Cm.
 - * Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 9 Cm x 1 Cm kedalaman hingga tulang.
 - * Terdapat luka robek di kepala belakang kanan bagian atas dengan ukuran panjang 7 Cm, lebar 1 Cm kedalaman hingga tulang.
 - c. Regio dada : tidak ditemukan jejas atau luka di daerah dada.
 - d. Regio perut : tidak ditemukan luka atau jejas.
 - e. Regio punggung terdapat 4 luka robek akibat senjata tajam dengan luka antara lain :
 1. Panjang 11 Cm x lebar 1 Cm kedalaman sampai kelihatan tulang leher arah bujur memotong leher.
 2. Panjang luka 10 Cm, lebar luka 2 Cm luka menganga hingga menembus tulang punggung pada arah luka membujur antara kedua tulang belikat.
 3. Panjang luka 5 Cm lebar luka 1 Cm arah melintang disamping kanan dari tulang belikat kanan.



4. Panjang luka 4 Cm lebar luka 1 Cm arah melintang serong di pinggang kanan.

f. Regio alat gerak :

* Ditemukan luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 3 Cm x 0,5 Cm.

* Ditemukan luka terbuka akibat bacokan senjata tajam, hampir memotong putus pergelangan tangan kiri mayat, hanya tersisa kulit disebelah luar pergelangan tangan kiri.

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami 9 luka bacokan ditubuhnya akibat senjata tajam, baik luka kecil atau fatal ;
2. dari jumlah luka bacok, kemungkinan korban mengalami perdarahan yang banyak dan mengancam nyawa ;
3. Adapun penyebab pasti kematian korban, selain perdarahan ataupun ada kerusakan organ vital akibat luka bacok, belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi atau bedah mayat.
4. Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh petunjuk yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa GURUH AIS BAPAK OLA Bin DIMAN DEWEN GELEJAR adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa namun demikian, perlu perbaikan dalam mempertimbangkan keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa in casu, bahwa Terdakwa ternyata berperan dengan memegang bahu korban dari belakang korban, agar tidak dapat melarikan diri dari serangan Diman, dan kawan-kawan;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak bersenjata dan tidak turut membacok korban, Terdakwa juga berperan dalam peristiwa pembunuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perencanaan yang dimana Terdakwa terlibat di dalam perencanaan pembunuhan, karena peristiwa tersebut terjadi seketika melibatkan Terdakwa yang sudah ada di tempat tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 60/PID/2012/PT.PR, tanggal 12 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 72/Pid.B/2012/PN.PL.R, tanggal 26 Juni 2012, harus diperbaiki sekedar mengenai Amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 60/PID/2012/PT.PR, tanggal 12 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 72/Pid.B/2012/PN.PL.R, tanggal 26 Juni 2012, harus diperbaiki sekedar mengenai Amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek yang ada noda darah serta robek bekas senjata tajam.
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih yang ada noda darah.
 - 1 (satu) lembar celana panjang yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) buah sarung parang / Mandau yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah pisau kecil lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012, oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H. M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H. M.H., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH. MH.	ttd TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.
ttd DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.	
Panitera Pengganti,	
ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)